Targetkan Retribusi Pasar Daerah Tembus Rp 4,15 Milyar

Kamis, 5 Maret 2020

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan menargetkan penerimaan retribusi Pasar Daerah sebesar Rp 4,15 Milyar pada tahun ini, sama dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019. Target tersebut didapatkan dari pembayaran retribusi oleh pedagang yang memiliki kios, los, bedak di 14 pasar daerah se-Kabupaten Pasuruan, termasuk retribusi bongkar muat. Besarnya retribusi pedagang ditentukan oleh luas kios dan jenis barang dagangan yang dijual.

Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara bulanan dengan potongan 10 persen dari total retribusi, atau secara harian. Pasar Pandaan, sebagai Pasar Kelas I, menjadi penyumbang retribusi terbesar, mencapai lebih dari Rp 1 Milyar. Sementara itu, retribusi dari pasar lainnya berasal dari 6 pasar kelas I, 5 pasar kelas II, dan 2 kelas III.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pasar daerah tidak dapat ditarik retribusi karena direvitalisasi menggunakan dana tugas pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan. Pasar Grati, Sukorejo, Winongan, dan Gondangwetan merupakan contohnya. Selama proses revitalisasi selama 3 bulan hingga berita acara serah terima diserahkan ke Pemda, pemungutan retribusi tidak dapat dilakukan.

Setelah berita acara serah terima diberikan, pemungutan retribusi dapat dilakukan kembali. Penerimaan retribusi Pasar Daerah diharapkan dapat membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan dan meningkatkan kualitas pelayanan di pasar daerah.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.